



PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN REMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

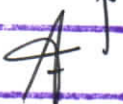
Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang terkait Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG



Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP : 19670421 199303 1 009

VALIDASI	PARAF
SEKRETARIS	
Ka. Bid	
Kasub. Bid	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan.....	5
D. Dasar Hukum	7
BAB II POKOK PIKIRAN.....	8
BAB III MATERI MUATAN.....	12
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	12
B. Ruang Lingkup.	13
BAB IV PENUTUP.....	13
A. Simpulan	13
B. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan kewenangan sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki hubungan keuangan dengan pemerintah pusat. Hubungan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersebut merupakan pelaksanaan dari tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah meliputi:¹

- a. pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
- d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun retribusi daerah merupakan pungutan

¹ Pasal 279 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kabupaten Rembang memiliki potensi yang besar dalam menggali pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Kabupaten Rembang membutuhkan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan setelah ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
2. Apa urgensi pengaturan Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Rembang setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam pengaturan Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:
 - a. Kurangnya Kesadaran wajib pajak dalam memahami peraturan baru terkait pajak daerah, termasuk perubahan dalam Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. Sistem administrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dan modern dapat menghambat efisiensi pemungutan pajak serta keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan teknologi yang memadai dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan penagihan pajak.
 - c. Adanya wajib pajak yang tidak patuh atau memanfaatkan celah hukum dapat menyebabkan potensi kehilangan pendapatan daerah.

2. Upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten Rembang perlu meningkatkan sosialisasi tentang peraturan baru pajak daerah kepada wajib pajak secara efektif.
 - b. Memperkuat Sistem Administrasi, berinvestasi dalam teknologi dan pelatihan sumber daya manusia dapat meningkatkan efisiensi pemungutan pajak.
 - c. Pemerintah Kabupaten Rembang perlu menegakkan hukum secara tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
3. Urgensi pengaturan terhadap Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - a. Optimalisasi Pendapatan Daerah:
 1. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial.
 2. Pengaturan yang jelas dan efektif akan membantu meningkatkan penerimaan daerah, yang dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
 - b. Kepastian Hukum:
 1. Peraturan daerah yang baru memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan hak dan kewajiban terkait pajak.

2. Adanya kepastian hukum bisa mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

c. Keadilan dan Transparansi:

1. Pengaturan yang baik akan menciptakan sistem pemungutan pajak yang adil dan transparan.
2. Adanya Keadilan dan Transparansi akan mendorong partisipasi aktif wajib pajak dalam membayar pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Rembang.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 171;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran mencakup beberapa landasan sebagai aspek terbentuknya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang adil dan bijaksana sebagaimana berikut antara lain:

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari pembuatan peraturan tersebut. Secara umum, beberapa hal yang menjadi dasar filosofi dalam peraturan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat:

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik..

2. Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi:

Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak:

Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

4. Meningkatkan Kemandirian Daerah:

Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Dengan demikian, landasan filosofis dalam Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, efisiensi, transparansi, kepatuhan wajib pajak, dan kemandirian daerah.

b. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini meliputi:

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat:

Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:

Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat:

Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

4. Meningkatkan Hubungan antara Pemerintah dan Masyarakat:

Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, landasan sosiologis dalam Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merujuk pada

dasar hukum yang menjadi landasan atau acuan dalam pembuatan peraturan tersebut. Landasan yuridis ini sangat penting karena menjamin bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah memiliki kekuatan hukum yang sah, jelas, dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Pada saat ini pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan segera dibentuk untuk melaksanakan pemungutan pajak.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang

bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi (delapan) bab, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II RUANG LINGKUP

BAB III DASAR PENGENAAN, SAAT TERUTANG, DAN PEMUNGUTAN

BAB IV PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN PELAPORAN

BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

BAB VI SINERGI PEMUNGUTAN

BAB VII REKONSILIASI PAJAK

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk

Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah kabupaten Rembang tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam melakukan Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi perangkat daerah yang diberikan tugas dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- JR, Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Judiseno, Rimsy K. 2005. Pajak & Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Bagir. 1995. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni Bandung.
- Ranggawijaya, H. Rojidi. 1998. Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia. Bandung : Mandar Maju.
- Soekamto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi. 1979. Perihal Penelitian Hukum. Bandung: Alumni.
- Widodo, Suseno Triyanto. 2004. Indikator Ekonomi. Yogyakarta: Kanisius.

B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.